



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah dimulai pada tahun 2012 dan telah diberikan *reward* berupa tunjangan kinerja sejak tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA** : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 4 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,**

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Subbagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

The image shows a purple circular stamp from the 'SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN'. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'Imam Mustofa Kamal' is printed below it.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

No	Tim	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Tim Pengarah	1. Muhtadin, S.H.I. 2. Maskuri Sudrajat, S.Pd.I. 3. Suwardi Maninggesa, S.H.I. 4. Norazizah, S.E. 5. Andis Dedi Supriadi, S.E.	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Tim Pengarah bertugas: 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana; dan

					3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	Tim Pelaksana	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris	Ketua	Tim Pelaksana bertugas:
	a. Manajemen Perubahan	1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Hasanuddin, S.H. 3. Rina Herdiani	Kepala Subbagian Umum/Plh. Kepala Subbagian Hukum Staf PNS Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-

b. Penguatan Pengawasan	1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Hasanuddin, S.H. 3. Rina Herdiani	Kepala Subbagian Umum/Plh. Kepala Subbagian Hukum Staf PNS Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Iwan Kartiwa 3. Ani Yuliani	Kepala Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf PNS Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
d. Penguatan Tatalaksana	1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Suryanto 3. Atang 4. Soleh 5. Dede Sutiawan 6. Nurita Eka Silviana Putri	Kepala Subbagian Umum/Plh. Kepala Subbagian Hukum Staf PNS Staf PNS Staf PNS Tenaga Pendukung Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah

e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	1. Tato Nurianto, S.T. 2. Alfiyatur Rahmawati, S.IP. 3. Atang	Kepala Subbagian Program dan Anggaran Staf PNS Staf PNS	Koordinator Anggota Anggota	setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
f. Penguatan Perundang-Undangan	1. Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. 2. Hasanuddin, S.H. 3. Rina Herdiani	Kepala Subbagian Umum/Plh. Kepala Subbagian Hukum Staf PNS Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i> ; dan
g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Wawan Cahyana, S.Hut. 2. Alfiyatur Rahmawati, S.IP. 3. Ani Yuliani	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Staf PNS Tenaga Pendukung	Koordinator Anggota Anggota	8. Menjadi agen perubahan.



Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Subbagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal